

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan,¹ merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia yang telah mencapai segala persyaratan dari sisi jasmani atau pun rohani. Dalam Islam segala persyaratan itu terangkum dalam al-Qur'an, Sunah Nabi, dan juga Ijma' para ulama. Memang dalam al-Qur'an ayat yang berbicara mengenai perkawinan tidak begitu banyak dibanding dengan kewajiban lain dalam hukum Islam². Akan tetapi, sedikitnya ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai perkawinan, bukan berarti mengurangi kadar kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan perkawinan (bagi yang telah mencapai persyaratan).

Selain masalah ubudiyah, perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat urgen dalam kehidupan sosial manusia, tak terkecuali di dunia manapun. Tidak heran jika masing-masing agama dan Negara di dunia ini mengatur masalah perkawinan. Bahkan adat masyarakat dan institusi negara juga turut mengatur perkawinan yang

¹. Bukanlah semata-mata hanya kebutuhan yang bersifat keduniawian (kebahagiaan atau seksualitas), tetapi juga bersifat ukhrowi yang itu bersifat ubudiyah. Karena itu Islam mempunyai konsep yang sangat terperinci dari mulai beragam pengertian hingga rukun dan syarat sah-nya perkawinan. Contoh keberagaman pendapat mengenai apa definisi dari perkawinan misalkan lihat dalam buku, Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.1 1974), hlm 11.

². Ayat yang berbicara mengenai perkawinan sekiranya kurang lebih ada ayat: diantaranya, 1. Qs. Adz-Dzariyat ayat 49, 2. Qs. Yasin ayat 36, 3. Qs. Al-Hujurat ayat 13, 4. Qs. An-Nisaâ ayat 1, 5. Qs. An-Nahl Ayat 72. <http://riana.tblog.com/post/1969989705>, 6 Februari 2012.

berlaku di kalangan masyarakatnya sendiri.³ Sudah menjadi kenyataan umum bahwa ketentuan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberagaman itu tidak hanya antara satu negara dengan negara yang lain, satu agama dengan agama lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain bahkan dalam satu agamapun dapat juga terjadi perbedaan pengaturan tentang perkawinan. Jika menengok dari perbedaan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu yang paling memungkinkan adanya perbedaan cara berfikir yang berlainan karena menganut madzhab tertentu atau aliran serta kepercayaan tertentu.

Situasi dan kondisi di suatu daerah, akan turut mempengaruhi pengaturan hukum yang dalam hal ini adalah hukum dan tata cara melaksanakan perkawinan. Kondisi demikian sangat memungkinkan terjadi di Indonesia yang masyarakatnya sangat plural dan heterogen. Wujud pluralitasnya bangsa Indonesia dalam hal keyakinan, banyak sekali aliran dan ajaran tertentu diluar agama (resmi) dan patutnya "diakui oleh negara". Keragaman agama dan keyakinan penduduk di Indonesia dalam realitanya ternyata telah mempengaruhi pola hubungan antara individu, golongan serta kelompok yang mempunyai keyakinan yang berbeda dalam suatu masyarakat.⁴

Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam hukum yang mengatur

³ Lihat Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, cet. 2009), hlm. 39.

⁴ *Ibid*, hlm. 40

perkawinan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 terjadi semacam polarisasi dalam konsep perkawinan. Demikian kompleksnya budaya, sosial, ekonomi, dan politik nampaknya telah banyak mempengaruhi terbentuknya suatu produk hukum di Indonesia.

Dari perbedaan dalam konsep perkawinan tersebut, tapi manusia pada dasarnya tujuan dalam perkawinan semuanya sama, pasti mendamba-dambakan terjadinya regenerasi yang berkelanjutan.⁵ Dalam ikatan keluarga tentu setiap pasangan suami-istri menginginkan adanya generasi penerus kekerabatan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur. Misalkan peningkatan harta kekayaan, melanggengkan trah nama keluarga, mewujudkan angan-angan yang belum terealisasikan dimasa ini.⁶ Kemudian bisa terlaksana dengan adanya generasi keturunan melalui perkawinan. Semua usaha dan harapan itu akan tercipta jika regenerasi yang berkelanjutan diperoleh melalui perkawinan yang terlaksana dengan baik dan sah dimata hukum.

Dalam hubungan antara keluarga-kerabat tentu ada pembagian antara hak dan kewajiban antara sesama dalam satu keluarga. Bahkan keluarga terhadap masyarakat dan juga terhadap Negara itu sendiri. Hak

⁵. Kamal Muchtar, *Op.Cit*, hlm. 28

⁶ “Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan mendo’akan pada orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebaikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknya. (hadits dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anh), wordpress.com/2007/06/20/makna-hukum-dan-tujuan-perkawinan/, 7 Februari 2012.

dan kewajiban demikian seringkali terjadi kerancuan yang menimbulkan problem sehingga terjadi sengketa dan membutuhkan sebuah penyelesaian. Suatu sengketa atau konflik tersebut jika tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, maka jalur hukum sebagai solusinya. Untuk memperjelas suatu permasalahan antara hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, nampaknya dalam setiap individu yang akan membentuk keluarga, perlu pelaksanaan pencatatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dimana nantinya ketika ada sengketa dalam keluarga dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kewajiban bagi semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Karena nantinya akan berimplikasi pada peristiwa kependudukan lainnya. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang dimana kejadian tersebut harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan keterangan kependudukan lainnya.⁸

Dalam rangka itulah, pencatatan perkawinan menjadi sebuah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Karena perkawinan memiliki implikasi dan juga posisi penting, baik dari segi aturan Negara maupun ajaran Islam dan sisi kebutuhan interaksi sosial. Pencatatan perkawinan yang terbukti secara akta otentik berupa akta nikah bertujuan agar

⁷. Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin*, (Yogyakarta: Idea Press, cet1. 2009), hlm. 1

⁸. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cet.2 tahun 2006, hlm. 98

terjamin ketertiban perkawinan bagi semua warga negara Indonesia sehingga setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 pasal 6 ayat (1) mengenai pengertian pencatatan dimaksud dalam pengertian bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Oleh karena itu, dalam pasal 6 ayat (2) KHI disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹ Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap mereka yang melangsungkan perkawinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Meskipun sudah dijelaskan dalam undang-undang mengenai konsep dan aturan pencatatan perkawinan, tapi kiranya perlu diketahui

⁹. Amiur Nuruddin dan Azharu Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet-3 2006), hlm. 123

¹⁰. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet-10, 2008), hlm. 538.

oleh khalayak publik ini bahwa masih ada realita perkawinan yang masih dianggap tabu dan tidak sah secara hukum administrasi Negara di Indonesia. Perkawinan adat masyarakat Samin adalah salah satu fakta yang terjadi di suatu masyarakat yang perkawinannya masih menjadi momok dan mengundang kontroversi. Perkawinan adat Samin kerap mendatangkan kontroversi dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai secara hukum dan belum diakui penuh oleh pemerintah.

Masyarakat kerap menganggap masyarakat Samin sebagai kelompok orang yang berperilaku menyimpang dari tatanan masyarakat pada umumnya. Anggapan pada perkawinan warga Samin yang dinilai tidak sah karena belum bisa mencatatkan dalam administrasi perkawinan di pemerintah.¹¹ Padahal kalau kita memahami prinsip perkawinan Samin secara lebih mendalam, justru hidup mereka lebih memegang nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan, seperti tidak membenci sesama dan selalu menganggap setiap orang sebagai sedulur atau saudara sendiri, sehingga tidak ada yang namanya pertikaian.

Pada prinsipnya perkawinan orang Samin, sama dengan prinsip perkawinan pada umumnya seperti prinsip pernikahan dalam Islam. Dimana orang Samin juga menuntut pasangan yang menikah untuk setia sehidup semati, mempererat persaudaraan antarkeluarga, dan mendidik anak menjadi mulia. Secara tidak langsung, perkawinan adat Samin tetap menjunjung kesetiaan dalam keluarga. Bahkan ajaran Samin mengkritik

¹¹. Moh. Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 212.

tajam potret perkawinan dan kehidupan suami istri pada era sekarang. Dimana pasangan hidup begitu mudahnya bercerai, menelantarkan anak, dan berselingkuh dan berpoligami.¹²

Dalam pandangan orang Samin perkawinan itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan keturunan yang mulia yang mulia.¹³ Demikianlah hiruk pikuk proses pelaksanaan perkawinan Samin dan berbagai problem yang menimpa masyarakat Samin. Ini merupakan kejadian yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Negara, dalam tugas dan fungsinya, tentu harus menjamin seluruh kebutuhan masyarakat tanpa ada perbedaan hukum. Dalam hal ini harus segera memenuhi kebutuhan legalitas atas perkawinan Samin. Agar masyarakat Samin tidak menggantung dalam ketidak menentuan status hukum dalam perkawinannya.

Dalam kondisi perkawinan Sami yang menjadi problem ini, pencatatan perkawinan adat Samin nampaknya menjadi sangat menarik untuk penulis kaji. Palsnya dalam keadaan status hukum perkawinan Samin yang tidak menentu, kemudian di Desa Karangrowo, Desa Larekrejo, dan desa Kutuk yang kesemuanya masih dalam Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, warga Samin masih eksis dan

¹². Gunondo, tokoh muda Samin Desa Kaliyoso menuturkan bahwa ada lima hal yang juga menjadi pantangan dasar bagi masyarakat Samin Kudus. Salah satunya yang sangat mengagumkan adalah tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu atau dalam Islam dikenal dengan poligami. <http://oase.kompas.com/read/2010/04/01/0115448>, 11 Februari 2012.

¹³. Moh. Rosyid, *Op.Cit*, hlm. 110

masih berpegang teguh pada ajarannya. Warga Samin yang tergabung dalam satu Kecamatan Undaan mendapat penyuluhan hukum perdata terkait dengan administrasi pencatatan perkawinan di pemerintahan. Kegiatan penyuluhan tersebut diselenggarakan, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Kudus.¹⁴

Warga Sikep (Samin) memang dalam mencatatkan perkawinannya memang terbentur oleh beberapa persyaratan administrasi. Warga Sikep yang berkeyakinan terhadap Kepercayaan Adam, tidak dapat dicatatkan di Departemen Agama. Karena dalam pencatatan perkawinan Departemen Agama hanya mengakui 6 agama yang diakui oleh negara. Sementara itu warga Sikep menolak pencantuman agama lain dalam surat nikahnya. Dalam pencatatan pernikahan warga Sikep tidak hanya secara struktur, budaya serta agama mengalami kesulitan.

Adapun yang melandasi penulis untuk memilih melakukan kajian terhadap perkawinan Samin adalah karena dalam pencatatan perkawinan setiap warga wajib melakukan pencatatan perkawinan. Sementara dalam prosesi pernikahan warga adapt Samin tidak dikenal dengan adanya penghulu seperti dalam agama UU No. 1 Tahun 1974. Namun, Pemkab. Kudus, bagaimana pun keadaan warga Samin dan aturan hukum yang ada harus tetap mengakomodir pecatatan perkawinan adapt Samin.

Hal ini karena dilatarbelakangi dengan realita kehidupan di masyarakat Samin yang memang dalam perkawinan mereka masih

¹⁴. Bulletin Lembaga Studi Social dan Agama (eLSA) Semarang, (edisi September 2011) seperti dibritakan Koran harian Warta Jateng, Jum'at (9/09/11)

banyak yang menganut pernikahan adat. Sehingga dalam adat mereka tidak ada syarat dan tata cara untuk dicatatkan di pemerintahan.¹⁵ Sementara masalah perkawinan di Indonesia, aturannya sudah sangat jelas bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan. Akhirnya, dalam proses kertas kerja penulisan karya ilmiah ini penulis memberi judul “Perkawinan Antar Penganut Aliran Kepercayaan: Studi Ananalisis Terhadap Pencatatan Perkawinan Samin di Kabupaten Kudus”. kiranya begitu.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dan pelebaran dalam pembahasan, maka penulis merasa sangat perlu membatasi dan menspesifikasikan rumusan masalah agar menghasilkan penemuan yang mendalam dan lebih terperinci. Permasalahan yang akan dikaji merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁶ Oleh karena itu, keperluan kajian dan perbincangan dari penghampiran latar belakang di atas, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari penulis mengenai kajian skripsi ini yang dapat dijadikan pokok-pokok perumusan masalah:

1. Apa saja yang menjadi landasan hukum sahnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Indonesia?

¹⁵ H.A.M Efendy, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang, 1986), hlm. 139.

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1993), hlm. 312.

2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan yang berlaku terhadap keabsahan praktek perkawinan Samin?

C. Tujuan Penelitian

Secara terperinci, tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan penulis di atas. Lalu, berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan yang sah menurut pandangan hukum perkawinan bagi penganut ajaran Samin.
2. Untuk mengetahui praktek apa saja yang berbeda dari perkawinan Samin di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum administrasi Negara terhadap pencatatan perkawinan Samin di Kabupaten Kudus.

D. Telaah Pustaka

Kiranya khazanah pikiran manusia itu bersifat berkesinambungan. Pikiran yang baru, bisa dikatakan baru untuk membedakannya dengan pemikiran yang lama. Dan justru karenanya, alam pikiran yang baru (barangkali) terikat kepada alam pikiran yang lama. Karena itu, memeriksa atas hasil kajian terdahulu setidaknya berfungsi sebagai pembuka jalan atau semacam pemberi inspirasi bagi kajian sesudahnya. Peralpnya, orisinalitas kajian justru akan tampak pada saat khazanah lama

dibuka dan dipetakan. Kendati begitu, sebelumnya patut diingat, statemen ini tidak bermaksud untuk menutup kemungkinan munculnya kajian yang betul-betul original.

Oleh karenanya, penelitian ini bukan merupakan penelitian yang betul-betul baru dalam arti yang sesungguhnya. Sebaliknya, dalam penelitian ini lebih tepat, kalau boleh dikata, sebagai kelanjutan (mata rantai) dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengambil masalah (hukum) proses pencatatan perkawinan Samin di Kabupaten Kudus. Terdapat banyak tulisan atas hasil kerja penelitian ilmiah yang terkait dengan perbincangan (diskursus) seputar pencatatan perkawinan dan akar-akar masalahnya (memang) cukup banyak dilakukan dan diulas.

Telah jelas, bahwa proses kerja penelitian yang dilakukan para pengkaji terdahulu itu berkisar tentang seputar perkawinan Samin, pandangan hidup orang samin (Samin), dan persoalan kehidupan terkait hubungannya dengan pemerintahan dalam bentuk buku, skripsi, artikel yang melimpah ruah. Untuk menyebut beberapa diantaranya dan mengetahui di mana posisi kajian ini dengan kajian-kajian sebelumnya, antara lain bisa disebutkan:

- a. Moh. Rosyid, M.Pd. yang membahas topik peran negara dalam pencatatan perkawinan dalam bukunya yang berjudul "*nihilisasi peran negara: potret perkawinan samin*". Dalam buku ini dijelaskan tidak adanya peran negara yang mau mengadopsi pencatatan

perkawinan warga Samin. Karena terbentur oleh beberapa persyaratan dalam proses pencatatan perkawinan.

- b. Moh. Rosyid, M.Pd sebelum menerbitkan buku di atas, juga pernah membahas secara lebih umum telah melakukan penelitian terhadap warga samin secara umum. Buku ini berjudul "*samin kudus: bersahaja ditengah asketisme lokal*". Dalam buku ini dijelaskan bagaimana warga Samin hidup bersahaja dengan penuh kesederhanaan dan ketenangan tanpa harus berurusan dengan administrasi di pemerintahan.
- c. H.M. As'ad El Hafidy, yang secara lebih luas lagi membahas tentang semua aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan. Buku ini berjudul "*Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*". Buku ini membahas bagaimana perkembangan aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan dan juga paham keagamaan yang dianutnya tanpa ada campur tangan dari negara.¹⁷
- d. Majalah Kompas Gramedia, majalah ini juga pernah membahas kehidupan sebuah kampung samin. Majalah ini berjudul "*Kampung Samin Bojonegoro*" dimana majalah ini memaparkan secara lebih singkat bagaimana kehidupan yang dialami samin disebuah perkampungan di Bojonegoro.

¹⁷. H.M. As'ad El Hafidy, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 6

- e. Peneliti berupa Skripsi juga pernah dilakukan oleh Ahmad Chamzawi Umar dengan judul *”Perubahan Identitas Dan Perilaku Sosial: Studi Etnografi Masyarakat Samin Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora”* penelitian ini sekilas penulis baca menjelaskan bahwa dalam tubuh masyarakat Samin telah terjadi beberapa perubahan perilaku sosial dalam hubungan di masyarakat.
- f. Peneliti Sringati, dalam skripsinya yang berjudul *”Perilaku Bermain Anak-Anak Pra Sekolah Pada Masyarakat Samin”*. Sringati adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian yang berakhir dilakukan pada tahun 2006 ini mengangkat perilaku main dalam psikologi anak samin pra sekolah.

Dalam keadaan menjadi masyarakat yang terpinggirkan, tapi hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada yang masih memberi perhatian lebih terhadap Samin. Wujud perhatian lebih tersebut kemudian para peneliti tertarik akan berbagai aspek dalam kehidupan warga Samin. Ada yang membicarakan lebih umum Samin, Moh. Rosyid, M.Pd. misalkan, nihilisasi peran negara: potret perkawinan samin. Dan yang satunya berjudul samin Kudus: bersahaja ditengah asketisme lokal.

Majalah Kompas Gramedia, juga pernah meneliti tentang kehidupan kampung samin bojonegoro. Tapi disini hanya membicarakan kehidupan secara umum. Peneliti berupa Skripsi juga pernah yang membahas perubahan identitas dan perilaku sosial: studi etnografi masyarakat Samin Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora. penelitian ini

sekilas penulis baca menjelaskan bahwa dalam tubuh masyarakat Samin telah terjadi beberapa perubahan perilaku sosial dalam hubungan di masyarakat. Ada juga Peneliti Sringati, dimana ia meneliti perilaku bermain anak-anak pra sekolah pada masyarakat Samin. Sringati adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Demikian, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih spesifik lagi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di atas. Penulis akan mencoba menggali berbagai problem tentang pencatatan perkawinan Samin yang ada di Kabupaten Kudus, khususnya di tiga desa yang kesemuanya ada di Kecamatan Undaan. Dengan adanya aturan tentang pencatatan perkawinan apakah warga Samin mau melaksanakannya. Selain itu, penulis akan menggali lebih dalam lagi status keabsahan perkawinan Samin dalam pandangan undang-undang perkawinan yaitu UU nomor 1 tahun 1974.

E. Metode Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran (baca: filsafat epistemologi). Ini artinya, kualitas kebenaran yang dicari dari

proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.¹⁸

Maka dari itu, rangsangan individu peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan sebaliknya pada metode penelitian. Walaupun demikian, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa dikesampingkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.¹⁹

Untuk memperoleh penelitian yang memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis akan mengumpulkan data-data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang terfokus dalam mengkaji pencatatan perkawinan dan akan didukung dengan menggunakan pengumpulan data dengan wawancara. Yakni, interview secara terbuka dengan responden langsung ketua adat atau sesepuh Samin. Oleh sebab itu, riset ini masuk kategori penelitian kualitatif. Peralnya, data-data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan data-data yang disusun berupa angka-angka. Dijelaskan, penelitian kualitatif, sebut Strauss dan Corbin, jenis

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 5.

¹⁹ Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

penelitian yang hasil temuannya tidak dengan statistik atau penjabaran angka-angka hitung.²⁰

2. Sumber Data

Agar penelitian lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam penelitian, sekiranya dibutuhkan data-data spesifik yang dapat dipergunakan sebagai sumber penunjang dalam studi lapangan pencatatan perkawinan. Secara umum, ada dua macam sumber data yang digunakan dalam proses kerja penelitian ini nantinya. *Pertama*, sumber data primer. Yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data utama dan paling pokok yang akan diperoleh dari sumber pelaku perkawinan orang Samin.

Dalam data primer ini penulis bisa mendokumentasikan data-data perkawinan Samin dari tokoh warga Samin (objek penelitian). Jadi, data primer berdiri sendiri sebagai data tanpa ada ulasan dari peneliti lain. Sehingga, posisi data primer merupakan data utama tanpa cita rasa sentuhan peneliti terdahulu.

Kedua, sumber data yang bersifat sekunder. Atau dengan kata lain, data-data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak pengumpul atau oleh pihak peneliti lain. Yakni, buku-buku atau beberapa naskah yang berisi ulasan dan pemaparan mengenai perkawinan marga Samin, yang telah dilakukan seorang atau beberapa penulis dan peneliti. Jelasnya, data-data sekunder merupakan hasil riset

²⁰ Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2003), hlm. 4

seorang atau beberapa orang peneliti terhadap perkawinan Samin yang telah terbukukan, artikel, atau dalam bentuk naskah lain.

Beberapa data tersebut misalnya meliputi: *nihilisasi peran negara: potret perkawinan samin (2009)*. *Samin kudus: bersahaja ditengah asketisme lokal (2008)*. *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia (1982)*. *Kampung Samin Bojonegoro (Januari 2012)*. *Perubahan Identitas Dan Perilaku Sosial: Studi Etnografi Masyarakat Samin Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora (2009)*. *Perilaku Bermain Anak-Anak Pra Sekolah Pada Masyarakat Samin (2006)*.

Dari penamaan jenis data di atas, kesemuanya merupakan rangkaian data terkait yang saling mengisi, memperkuat, maupun 'melemahkan'. Ini artinya, tidak bisa dipisahkan dengan cara polarisasi dikotomis antara satu dan lainnya.